

SKRIPSI

**PEMAHAMAN *GLOBAL ANTI-BASE EROSION* PILAR 2 OECD DI
INDONESIA DALAM MENGURANGI EROSI BASIS PAJAK DAN
PENGALIHAN LABA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : GEDE AGUS MAHARDIKA
NIM : 2115654060**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PEMAHAMAN *GLOBAL ANTI-BASE EROSION* PILAR 2 OECD DI INDONESIA
DALAM MENGURANGI EROSI BASIS PAJAK DAN PENGALIHAN LABA**

**Gede Agus Mahardika
2115654060**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pesatnya Akselerasi globalisasi dan digitalisasi ekonomi telah mendorong praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) oleh entitas multinasional ke tingkat yang lebih sistemik, mengancam integritas sistem perpajakan global. Sebagai respons, OECD melalui kerangka kerja inklusif merancang Pilar 2 dalam skema *Global Anti-Base Erosion* (GloBE), yang bertujuan untuk menjamin keterpajakan minimum global atas laba entitas multinasional, tanpa memandang lokasi yurisdiksi operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman Indonesia terhadap Pilar 2 OECD, serta mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip GloBE mulai diinternalisasi dalam kebijakan perpajakan nasional guna mengatasi erosi basis pajak dan pengalihan laba lintas batas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai laporan resmi OECD, dokumen kebijakan domestik, serta teori keadilan perpajakan klasik untuk memahami arah kebijakan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan respons yang progresif terhadap Pilar 2 OECD, yang diwujudkan melalui kesiapan regulatif serta adopsi mekanisme *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT) sebagai instrumen utama untuk menjaga hak pemajakan domestik atas laba yang berpotensi dikenakan pajak lebih rendah di luar negeri. Pemahaman terhadap Pilar 2 juga diperkuat melalui pertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadilan pajak klasik yang tercermin dalam *The Four Maxim*, yang menjadi kerangka evaluatif terhadap implementasi kebijakan *minimum tax* ini. Namun demikian, tantangan dalam implementasi tetap signifikan, terutama pada aspek administrasi, koordinasi lintas yurisdiksi, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan GloBE secara menyeluruh akan bergantung pada konsistensi kebijakan, dukungan kelembagaan, serta efektivitas kerja sama internasional. Upaya ini pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat sistem perpajakan nasional yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Kata Kunci: *GloBE, Pilar 2 OECD, BEPS, QDMTT, The Four Maxim.*

**INDONESIA UNDERSTANDING OF THE GLOBAL ANTI-BASE EROSION
PILLAR 2 OF THE OECD IN REDUCING BASE EROSION AND PROFIT
SHIFTING**

**Gede Agus Mahardika
2115654060**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The acceleration of globalization and digital transformation has exacerbated the prevalence of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) practices by multinational enterprises, threatening the fairness and integrity of global tax systems. In response, the OECD, through its Inclusive Framework, introduced Pillar Two of the Global Anti-Base Erosion (GloBE) initiative, aimed at ensuring a minimum level of taxation on multinational profits regardless of their operational jurisdiction. This study aims to examine Indonesia's understanding of Pillar Two and to explore how GloBE provisions have begun to be internalized within national tax policies as a strategic response to mitigate profit shifting and protect domestic tax bases. Employing a qualitative approach through literature review, this research analyzes official OECD documents, relevant national regulations, and classical tax justice theories to assess Indonesia's policy orientation. The findings reveal that Indonesia has demonstrated a progressive stance in responding to Pillar Two, notably through its adoption of the Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), designed to safeguard taxing rights over domestic profits that might otherwise be subject to low taxation abroad. Furthermore, Indonesia's approach reflects alignment with foundational principles of equitable taxation, as embodied in Adam Smith's The Four Maxim, which serve as an evaluative lens for assessing the fairness and efficiency of minimum tax implementation. Nevertheless, several challenges remain in the implementation phase, particularly in terms of administrative readiness, interjurisdictional coordination, and the capacity of human and technological resources. Therefore, Indonesia's success in fully implementing GloBE depends heavily on policy coherence, institutional support, and effective international cooperation. Ultimately, these efforts are expected to reinforce a more just, effective, and resilient tax system amid the evolving landscape of the global economy.

Keywords: GloBE, Pillar 2 OECD, BEPS, QDMTT, The Four Maxim.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan	20
C. Alur Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	25
D. Keabsahan Data.....	26
E. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan.....	32
C. Keterbatasan Penelitian	38
BAB V PENUTUP	41
A. Simpulan	41
B. Implikasi.....	43
C. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir	23
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional tumbuh sebagai salah satu dampak dari kemajuan teknologi. Pesatnya inovasi teknologi menjadikan kebutuhan wajib pajak juga terus berkembang dan mengalami perubahan (Darmayasa, 2020; Russo, 2017). Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2024 yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI), nilai transaksi digital meningkat sebesar 41,70% sehingga mencapai Rp253,39 triliun (Bank Indonesia, 2024). Eksistensi digital mengubah tatanan aktivitas ekonomi, karena perusahaan digital memiliki banyak potensi pendapatan yang menarik bagi perusahaan lain. Fenomena ini mengakibatkan kehadiran fisik investor di suatu negara menurun, yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak (Pertiwi, 2023).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengusulkan bahwa kehadiran fisik tidak boleh menjadi persyaratan utama dalam penetapan hak perpajakan transaksi digital (Darmayasa, 2022). perusahaan multinasional atau *Multinational Enterprises* (MNE) mencari keuntungan secara khusus dengan cara mengeksploitasi terhadap perpaduan ketentuan perpajakan antar sistem perpajakan nasional secara legal atau ilegal (Álvarez-Martínez et al., 2022; Darmayasa & Hardika, 2024). Banyak perusahaan sering mengeksploitasi di sistem perpajakan untuk meningkatkan

keuntungan dan meminimalkan pajak mereka, karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan (Septarini, 2017).

Besarnya pajak yang dipotong dari laba mendorong perusahaan multinasional menghemat pajak, mulai dari penghindaran hingga penggelapan pajak (Wahyono, 2020). Dalam kasus perpajakan, ada cara penghindaran pajak yang memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan suatu yurisdiksi (Surono & Apriliasari, 2022). Penggerusan basis pajak dan pengalihan laba adalah salah satu strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah aturan antar negara untuk mengalihkan laba ke negara bertarif pajak rendah atau nol (Wahyono, 2020). Praktik penghindaran pajak ini dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Setiabudi et al., 2022). Kewajiban pajak sering dianggap beban, mendorong banyak pihak mencari cara untuk menguranginya (Darmayasa, 2019).

Negara surga pajak menarik investasi MNE dengan tarif rendah, memungkinkan perusahaan mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi bebas pajak. Dalam model tersebut, dapat dikatakan bahwa hilangnya pendapatan pajak pemerintah dalam negeri salah satu akibatnya karena *tax haven* (Álvarez-Martínez et al., 2022). Keterlibatan negara surga pajak menyebabkan kompetisi pajak yang tidak sehat antar negara. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* 2024 negara-negara kehilangan pajak US\$492 miliar per tahun kepada perusahaan multinasional dan individu kaya yang menggunakan surga pajak untuk membayar pajak. Dari US\$492 miliar yang hilang (US\$347,6 miliar)

hilang karena perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan ke luar negeri untuk kurang membayar pajak ([Tax Justice, 2024](#)).

Kompetisi pajak mendorong MNE menggeser laba yang berdampak negatif terutama bagi negara-negara G20. Untuk mengatasi hal ini, para menteri keuangan G20 bersinergi merancang *BEPS Project*, sebuah agenda besar yang terdiri dari 15 rencana aksi untuk mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ([Apriliasari, 2021](#)). Meski disepakati sejak 2015, proyek BEPS belum sepenuhnya mengatasi risiko baru. Untuk menangani isu perpajakan tersebut MNE, OECD, G20, dan *Inclusive Framework* menyepakati *Two-Pillar Solution* ([OECD, 2021a](#)).

Pilar 2 OECD melengkapi Pilar 1 dengan menutup celah BEPS, dengan menciptakan sistem pajak yang lebih adil, serta melindungi hak perpajakan negara sumber dari pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah ([OECD, 2021b](#)). Rendahnya rasio pajak dilatar belakangi oleh rendahnya kepatuhan pajak ([Darmayasa et al., 2021](#)). Pilar 2 mencakup aturan GLoBE dan *Subject to Tax Rule* (STTR). GLoBE menetapkan tarif pajak minimum global 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas €750 juta, termasuk aturan *Income Inclusion Rule* (IIR) dan *Undertaxed Payment Rule* (UTPR) ([Worokinasih et al., 2022](#)).

Indonesia mengatur Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan mengenai pencegahan tindakan BEPS. Selain itu, Pasal 32A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juga mengatur tentang pajak penghasilan sampai dengan jumlah maksimum. Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada tanggal 20 Desember 2022, Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan. Terkait implementasi Pilar 2 OECD, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136 Tahun 2024. PMK ini berdasarkan hasil perundingan antar negara anggota IF, UU No.7 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022.

Regulasi dasar yang mendasari Pilar 2 OECD sangat padat, sehingga implementasinya menjadi rumit dan kompleks. Negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam penerapannya karena mekanismenya yang rumit serta manfaat yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan negara maju (Mullins, 2022). Secara umum, negara berkembang lebih berperan sebagai negara sumber pajak daripada lokasi kantor pusat MNE, sehingga memiliki keterbatasan dalam perpajakan internasional (Riccardi, 2021). Sebagai bagian dari negara berkembang, Indonesia telah menandatangani perjanjian *Two-Pillar Solution* yang diinisiasi oleh OECD (DJP, 2024).

PMK 136 Tahun 2024 yang diterbitkan menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun dan menyajikan ilustrasi yang menggambarkan skema perhitungan penerimaan pajak sederhana dari suatu grup MNE. Ilustrasi ini disusun berdasarkan komponen aturan GloBE yang diterbitkan oleh OECD dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, penyajiannya berlandaskan asas *The Four Maxim*, yang mencakup keseimbangan atau keadilan (*equity*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan pembayaran (*convenience of*

payment), serta efisiensi atau ekonomis dalam pengumpulan pajak (*efficiency/economics of collection*).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian merupakan, implementasi dari aturan GloBE yang bertujuan mengatasi permasalahan perpajakan internasional dengan mencegah kompetisi pajak global dan menciptakan sistem yang lebih adil serta meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, terutama dalam kapasitas administrasi perpajakan yang perlu ditingkatkan, pengalihan investasi ke negara lain dan upaya menghindari pajak berganda. Berdasarkan hal ini, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman aturan GloBE Pilar 2 OECD di Indonesia?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan aturan pengenaan GloBe di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam rumusan masalah, peneliti menetapkan batasan penelitian guna memperjelas aturan yang digunakan serta memfokuskan pembahasan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman Indonesia dalam penerapan GloBE Pilar 2 OECD yang diatur di PMK 136 tahun 2024. Pembahasan dalam proposal ini dibatasi pada analisis Pilar 2, yang mengatur Pajak Minimum Global sebesar 15%, tanpa membahas Pilar 1 terkait alokasi hak pemajakan atas laba perusahaan digital. Fokus utama penelitian adalah pada pemahaman kebijakan perpajakan Indonesia, termasuk regulasi

terkait Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) agar sesuai dengan ketentuan GloBE. Selain itu, penelitian ini mengkaji faktor penghambat dan pendukung implementasi Pilar 2 terhadap kebijakan di Indonesia, tanpa menganalisis aspek hukum internasional secara lebih luas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari regulasi perpajakan Indonesia, laporan OECD, serta laporan resmi terkait kebijakan Pilar 2, dengan periode analisis yang berfokus pada kebijakan perpajakan Indonesia pasca pengesahan aturan GloBE hingga implementasi awalnya di tingkat global. Dengan batasan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam terkait pemahaman Indonesia dalam penerapan Pilar 2 OECD.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia memahami dan mengadopsi ketentuan Global Anti-Base Erosion (GloBE) sebagai bagian dari Pilar 2 OECD/G20 Inclusive Framework, dengan fokus pada penerapan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan aturan pajak minimum global di Indonesia, serta meninjau sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip dasar pemungutan pajak yang ideal, yaitu keadilan dalam distribusi beban pajak, kepastian hukum dalam penerapannya, kenyamanan bagi wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban, serta efisiensi dalam pelaksanaannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sikap dan langkah Indonesia dalam merespons tantangan penghindaran pajak oleh entitas multinasional yang beroperasi lintas negara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai kesiapan dan pemahaman Indonesia dalam mengadopsi aturan GloBE sesuai standar Pilar 2 OECD, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih adil, transparan, dan efektif untuk mencegah praktik penghindaran pajak internasional.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur perpajakan resume internasional, khususnya terkait implementasi Pilar 2 OECD di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai strategi kebijakan dalam menghadapi BEPS serta menjadi referensi bagi akademisi dalam menganalisis efektivitas pajak minimum global terhadap sistem perpajakan nasional, daya saing ekonomi, dan kepatuhan MNE.

Pendekatan Asas *The Four Maxim Acceptability, Sufficiency, Adaptability, dan Administrability* dapat digunakan untuk menilai implementasi Pilar 2 OECD. *Acceptability* memastikan penerimaan kebijakan oleh pemangku kepentingan, *Sufficiency* menilai optimalisasi penerimaan pajak, *Adaptability* mengukur *fleksibilitas* kebijakan terhadap perubahan global, dan *Administrability* memastikan kemudahan implementasi. Dengan prinsip ini, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori perpajakan internasional, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat signifikan bagi suatu negara, sehingga otoritas pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui berbagai langkah pemahaman strategi. Reformasi perpajakan menjadi salah satu aksi nyata pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan serta memberikan kerangka penguat mengenai implikasi penerapan Pilar 2 OECD di Indonesia, khususnya dalam mencegah BEPS. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dampak dan efektivitas aturan tersebut dalam sistem perpajakan nasional.

Sebagai langkah konkret dalam mengadopsi Pilar 2 OECD, pemerintah Indonesia menerbitkan PMK No. 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa MNE yang beroperasi di Indonesia membayar pajak minimum sesuai standar global, sehingga dapat mencegah penghindaran pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Sebagai ilustrasi, dengan adanya aturan ini jika suatu MNE yang berbasis di Indonesia membayar pajak di bawah tarif minimum global yang ditetapkan OECD, maka Indonesia berhak mengenakan *top-up tax* untuk menutup selisih pajak tersebut. Dengan demikian, PMK 136/2024 tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan internasional, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan adil.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong wajib pajak agar terus memperbarui pemahaman mereka terhadap regulasi yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana edukasi dalam ranah perpajakan internasional, khususnya terkait implementasi aturan GloBE Pilar 2 OECD di Indonesia. Dengan

demikian, penelitian ini dapat membantu wajib pajak yang berencana atau telah mendirikan perusahaan multinasional di Indonesia dalam memahami dampak serta kewajiban pajak yang berlaku.

Sebagai lembaga vokasi, Politeknik Negeri Bali memiliki tanggung jawab dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan regulasi, termasuk di bidang perpajakan internasional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi Politeknik Negeri Bali dalam memperbarui materi pembelajaran, sehingga lulusan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan perpajakan global dan dapat beradaptasi dengan perubahan sistem perpajakan yang terus berkembang.

3) Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, Politeknik Negeri Bali PNB berperan dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui pendidikan di bidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong PNB untuk terus menyempurnakan kurikulum perpajakan, sejalan dengan visi dan misinya dalam mencapai daya saing internasional.

Pembelajaran yang lebih mendalam menjadikan mahasiswa PNB berperan sebagai *agent of change*, yang dimana berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak

bagi kesejahteraan negara. Lulusan vokasi tidak hanya dibekali teori, tetapi juga keterampilan praktis yang siap diterapkan di dunia kerja. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi mereka dalam menerapkan konsep perpajakan internasional, khususnya aturan GloBE dalam Pilar 2 OECD sehingga mampu memberikan solusi nyata bagi industri serta mendukung sistem perpajakan yang lebih efisien. Penelitian ini juga menjadi referensi bagi akademisi dan pihak lain yang ingin mengembangkan riset lebih lanjut di bidang perpajakan internasional.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana Indonesia memahami ketentuan GloBE Pilar 2 OECD/G20, khususnya terkait bagaimana prinsip-prinsip internasional tersebut diinternalisasi ke dalam kebijakan domestik melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan aturan GloBE di Indonesia, dengan mempertimbangkan standar global serta dinamika sistem perpajakan nasional. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka disusun simpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Aturan GloBE Pilar 2 OECD di Indonesia

Indonesia menunjukkan pemahaman yang cukup progresif terhadap ketentuan GloBE Pilar 2 OECD, yang tercermin dalam pengaturan teknis pada PMK Nomor 136 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengadopsi ketentuan utama dari Pilar 2 seperti penghitungan tarif pajak efektif ETR, penerapan mekanisme *top-up tax* melalui IIR dan UTPR, serta pemberlakuan QDMTT. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia tidak sekadar mengikuti arus internasional, tetapi juga aktif menyesuaikan kerangka global dengan karakteristik sistem perpajakan domestik.

Melalui kebijakan ini, Indonesia memperlihatkan komitmen terhadap integritas sistem perpajakan nasional, serta partisipasi aktif dalam

mendukung agenda pajak internasional untuk memerangi praktik penghindaran pajak. Pemahaman tersebut juga dibuktikan dengan kesiapan administratif dan keberanian untuk memasukkan ketentuan internasional dalam peraturan domestik, sebagai bentuk harmonisasi kepentingan fiskal nasional dan global.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan GloBE di Indonesia

Implementasi mengenai penerapan Pilar 2 di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah potensi penurunan efektivitas insentif pajak sebagai alat promosi investasi, serta kompleksitas administratif yang muncul akibat kebutuhan penghitungan ETR yang akurat dan pelaporan yang lebih rinci. Selain itu, ketidaksinkronan waktu penerapan antar negara juga menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan nasional.

Meskipun demikian, terdapat pula berbagai faktor pendukung yang memperkuat implementasi Pilar 2 di Indonesia. Di antaranya adalah adanya pengalaman reformasi perpajakan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak, serta dukungan infrastruktur digital perpajakan yang terus berkembang. Indonesia juga memperoleh keuntungan strategis melalui penerapan QDMTT yang memungkinkan pemajakan tetap dilakukan di yurisdiksi sumber, sehingga meminimalkan pengalihan laba ke negara lain. Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, Indonesia berada pada jalur yang cukup siap dan adaptif dalam mengimplementasikan Pilar 2. Namun,

efektivitas penerapannya tetap memerlukan penguatan kelembagaan, penyempurnaan sistem insentif, serta koordinasi internasional yang lebih erat agar tujuan dari GloBE dapat tercapai secara optimal dalam konteks nasional.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia menunjukkan keseriusan dalam merespons ketentuan GloBE Pilar 2 OECD melalui regulasi domestik seperti PMK Nomor 136 Tahun 2024 serta keterlibatan aktif dalam forum internasional. Temuan tersebut tidak hanya menggambarkan kesiapan kebijakan dari sisi administratif dan hukum, tetapi juga menegaskan bahwa isu perpajakan global telah menjadi bagian penting dari arah reformasi fiskal nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi yang penting, baik dalam ranah teoretis maupun praktis.

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori perpajakan internasional dengan memperlihatkan bahwa implementasi aturan global seperti GloBE tidak bersifat mutlak, melainkan harus disesuaikan dengan struktur fiskal domestik masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, adaptasi terhadap Pilar 2 memperlihatkan adanya proses negosiasi antara prinsip global dan kepentingan nasional yang berjalan secara dinamis. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa standar internasional dalam perpajakan, seperti pajak minimum global,

tidak dapat dilepaskan dari dinamika internal negara, termasuk kebijakan insentif dan desain sistem PPh Badan. Dengan demikian, studi ini membuka ruang bagi penguatan diskursus akademik mengenai bagaimana norma global diterjemahkan dalam konteks yurisdiksi yang berbeda-beda.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun strategi implementasi Pilar 2 secara lebih terarah. Ditemukan bahwa faktor penghambat, seperti potensi tumpang tindih antara QDMTT dan kebijakan insentif fiskal, memerlukan penanganan melalui evaluasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan konsultan pajak mengenai pentingnya mempersiapkan diri terhadap pengaruh ketentuan pajak global terhadap pelaporan dan strategi kepatuhan. Selain itu, pengalaman Indonesia dalam menerapkan Pilar 2 dapat dijadikan referensi praktis bagi negara-negara berkembang lain yang sedang menavigasi transisi serupa, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya responsif terhadap tekanan internasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan domestik.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan respons positif melalui regulasi dan partisipasi aktif dalam forum

internasional, implementasi GloBE Pilar 2 masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, administratif, dan koordinatif. Keterbatasan pada aspek teknis pelaksanaan, kesiapan wajib pajak, dan ketersediaan pedoman pelaporan menjadi hambatan yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini ke depan, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Disarankan untuk segera merumuskan peraturan teknis turunan dari PMK Nomor 136 Tahun 2024 agar implementasi GloBE Pilar 2 dapat berjalan secara optimal. Peraturan pelaksana tersebut sebaiknya memuat detail mengenai perhitungan ETR, mekanisme pengenaan QDMTT, ketentuan pelaporan GloBE Information Return, serta tata cara pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap entitas yang tidak patuh. Selain itu, penting pula untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia guna memperlancar integrasi data dan pelaksanaan pengawasan secara efektif.

2. Bagi Pelaku Usaha Khususnya Entitas Multinasional Yang Menjadi Sasaran Ketentuan Ini

Diharapkan agar mulai melakukan penyesuaian terhadap struktur perpajakan dan pelaporan mereka. Langkah ini dapat dimulai dengan memahami ketentuan penghitungan ETR, mengidentifikasi potensi

terutang *top-up tax*, dan menyiapkan sistem pelaporan sesuai standar GloBE. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan global sekaligus menghindari risiko sanksi atau duplikasi pajak di yurisdiksi lain.

3. Bagi Konsultan Pajak dan Praktisi Perpajakan

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dalam memahami dan menginterpretasikan ketentuan GloBE secara teknis dan strategis. Peran konsultan akan sangat penting dalam menjembatani ketentuan global dengan praktik perpajakan domestik, serta membantu entitas dalam menerapkan skema kepatuhan yang efisien, akurat, dan minim risiko.

4. Bagi Kalangan Akademisi dan Peneliti

Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara konseptual maupun empiris, terutama terkait dampak fiskal GloBE, perbandingan antarnegara, dan tantangan administratif di Indonesia. Hal ini penting untuk memperkaya kajian perpajakan internasional dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez-Martínez, M. T., Barrios, S., d'Andria, D., Gesualdo, M., Nicodeme, G., & Pycroft, J. (2022). How large is the corporate tax base erosion and profit shifting? A general equilibrium approach. *Economic Systems Research*, 34(2), 167–198. <https://doi.org/10.1080/09535314.2020.1865882>
- Apriliasari, V. (2021). Oecd/G20 Pillar Two: Is It a Compatible and Feasible Solution? *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1400>
- Apriliasari, V. (2022). OECD/G20 Two-Pillar Solution: Does It Promote Inter-Nation Equity? *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 342–356. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1826>
- Bank Indonesia. (2024). Dewan Gubernur. *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2024.pdf>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of economic digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Carmana, H. (2020). Sistem Self Assessment Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berbasis Estimasi Di Kota Bandung Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 151–172. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6437>
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Darmayasa, I. N. (2020). *E-filling dan relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 4(2), 208–227. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Darmayasa, I. N. (2022). The Fundamental Taxation Design of Digital Transaction. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (ICAST-SS 2022)*, 524–529. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_93
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>

- Darmayasa, I. N., Utami, N. W. D. W., & Mandia, I. N. (2021). The Embodiment Of Voluntary Compliance Through Understanding Of Msmes Tax Compliance Perception. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.7129>
- Glaze, S., & Larson, J. L. (2015). Schools Out: Adam Smith and Pre-disciplinary International Political Economy. *New Political Economy*, 35(5), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13563467.2014.999757>
- Kambono, H. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Elyzabet Indrawati Marpaung. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137–145. <http://journal.maranatha.edu>
- Mahatma, M., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri. *Owner*, 7(4), 3771–3782. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704>
- Manioudis, M., & Milonakis, D. (2021). Smith's Wealth of Nations and the economic past: setting the scene for economic history? *European Journal of the History of Economic Thought*, 28(1), 142–163. <https://doi.org/10.1080/09672567.2020.1776355>
- Meyer, K. E., Li, C., & Schotter, A. P. J. (2020). Managing the MNE subsidiary: Advancing a multi-level and dynamic research agenda. In *Journal of International Business Studies* (Vol. 51, Issue 4). Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00318-w>
- Mullins, P. (2022). Taxing Developing Asia's Digital Econom - Asian Development Outlook 2022. *Background Paper*. <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/782851/ado2022bp-taxing-developing-asia-digital-economy.pdf>
- Nessy, E., & Rahayu, N. (2019). *Avoiding Tax using Hybrid Mismatch Arrangement Schemes in Indonesia*. 89(Apbec 2018), 149–156. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.20>
- OECD. (2021a). Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*, June, 1–8. <https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2023.htm>

- OECD. (2021b). Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*, October, 1–22. <https://web.archive.org/web/20190613060925/http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm%0Ahttp://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm>
- OECD. (2022). Tax incentives and the Global Minimum Corporate Tax. *OECD*. <https://doi.org/10.1787/25d30b96-en>.
- OECD. (2023). *Base Erosion and Profit Shifting Project Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two)*. www.oecd.org/tax/beps
- Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>
- PMK. (n.d.). *PMK 136 TAHUN 2024. Table 10*, 4–6. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-136-tahun-2024>
- Raharjo S, A. O. R. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Kajian Hukum Universitas Janabadra*, Vol.5(Kekerasan), 1–13.
- Riccardi, A. (2021). Implementing a (global?) minimum corporate income tax: an assessment of the so-called “Pillar Two” from the perspective of developing countries. *Nordic Journal on Law and Society*, 4(1), 1–38.
- Russo, R. (2017). Base erosion and profit shifting. *The Challenge of the Digital Economy: Markets, Taxation and Appropriate Economic Models*, 39–54. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43690-6_3
- Salim, P. W., Sakila, S. J., & Rasji, R. (2023). Penerapan Asas Equality dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9454–9464. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4582>
- Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). The economics of the global minimum tax. *International Tax and Public Finance*, 31(4), 935–952. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w>
- Septarini, N. (2017). Regulasi dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia dan Negara Maju. *Akunesa*, 1(1).
- Setiabudi, A. W., Prasetyo, C. Y., & Tanada, J. H. (2022). *Konstruksi Model Oecd Base Erosion Profit Shifting Action Plan 12 Th Guna Mewujudkan Transparansi Perencanaan Pajak the Model Construction of Oecd Base Erosion Profit Shifting Action Plan 12 Th To Achieve Tax Planning*

Transparency. 16(2), 141–157.

Shanti, I & Manurung, A. D. R. (2020). *Authentic Happiness As a Mediator of Learning Organization*. 2(1), 112–124. <https://doi.org/10.31933/DIJMS>

Smith. (2024). *Bab 4 prinsip-prinsip pajak* “. 75–77.

Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 462–471. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1868>

Tax Justice. (2024). t. *Tax Justice Netwrok*, November. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2024/>

Wahyono, R. A. (2020). Upaya Peningkatan Efektivitas Administrasi Perpajakan Dalam Meminimalisasi Aktivitas Base Erosion and Profit Shifting (Beps) Korporasi Di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v7i1.58827>

Worokinasih, S., Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2022). Basic Research OECD Framework untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 807–823.